KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NOMOR 97/HK.01.01/K.LA/08/2024

TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON SERTA PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN TAHUN 2024 DI BAWASLU KABUPATEN LAMPUNG BARAT

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. Bahwa untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas, kewenangan dan kewajiban Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lampung Barat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan-tahapan pada Pemiihan Tahun 2024, dibagi berdasarkan divisi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing masing divisi;

b. Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 251/PM/K1/06/2024 tentang Pembagian Tugas Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024, telah diputuskan pengawasan terhadap pelaksanaaan tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan, pendaftaran pasangan calon serta penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Barat pada Pemilihan Tahun 2024, diampu oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Kabupaten Lampung Barat sebagai penanggung jawab;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Lampung Barat tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon serta Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Barat pada Pemilihan Tahun 2024 Di Bawaslu Kabupaten Lampung Barat.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; dan
6. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 251/PM/K1/06/2024 tentang Pembagian Tugas Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon serta Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Barat pada Pemilihan Tahun 2024 Di Bawaslu Kabupaten Lampung Barat.

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat sebagai ***Pengarah, Penanggung Jawab, Pembina, Ketua,***

Sekretaris dan ***Anggota*** Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon serta Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Barat pada Pemilihan Tahun 2024 Di Bawaslu Kabupaten Lampung Barat;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas,
   1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon serta Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Barat pada Pemilihan Tahun 2024 Di Bawaslu Kabupaten Lampung Barat;
   2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon serta Penetapan Pasangan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Barat pada Pemilihan Tahun 2024 Di Bawaslu Kabupaten Lampung Barat.

b. Penanggungjawab bertugas,
   1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon serta Penetapan Pasangan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Barat pada Pemilihan Tahun 2024 Di Bawaslu Kabupaten Lampung Barat;
   2. Mengidentifikasi, menganalisa dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh.

c. Pembina bertugas mengkoordinasikan teknis penyelenggaraan fasilitasi pengawasan tahapan oleh Tim Fasilitasi, mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan penyusunan laporan hasil pengawasan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon serta Penetapan Pasangan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Barat pada Pemilihan Tahun 2024 Di Bawaslu Kabupaten Lampung Barat

d. Ketua dan Wakil-Wakil Ketua bertugas,

1. Menyelenggarakan teknis pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim, mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan penyusunan laporan hasil pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pendaftaran Pasangan Calon serta Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Barat pada Pemilihan Tahun 2024 Di Bawaslu Kabupaten Lampung Barat;
2. Melaporkan pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon serta Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Barat pada Pemilihan Tahun 2024 Di Bawaslu Kabupaten Lampung Barat.

e. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon serta Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Barat pada Pemilihan Tahun 2024 Di Bawaslu Kabupaten Lampung Barat;

f. Anggota yang berasal dari:
   1. **Bagian Pengawasan** bertugas mengidentifikasikan potensi kerawanan serta pencegahan pelanggaran dan sengketa proses, fasilitasi teknis pengawasan tahapan, serta memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran pasangan calon, penelitian persyaratan calon, menyiapkan dan menghimpun data hasil pengawasan *a quo* berdasarkan alat kerja pengawasan, serta memastikan KPU Kabupaten Lampung Barat melakukan proses pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Barat pada Pemilihan Tahun 2024, sesuai dengan mekanisme berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

   2. **Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian sengketa** melaksanakan tugas:
      a) Mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan Tim Fasiitasi

Pengawasan untuk selanjutnya melakukan tindaklanjut terhadap laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran *a quo*; dan

b) Mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses melalui Form A berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan, untuk selanjutnya melaksanakan fasilitasi penyelesaian sengketa proses pada tahapan pendaftaran pasangan calon serta penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Barat pada Pemilihan Tahun 2024.

3. **Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan Data Informasi** melaksanakan tugas:
   a) Analisa peraturan perundangan yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan tahapan pendaftaran pasangan calon serta penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Barat pada Pemilihan Tahun 2024;
   b) Analisa potensi permasalahan hukum dalam pelaksanaan pengawasan tahapan pendaftaran pasangan calon serta penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Barat pada Pemilihan Tahun 2024;
   c) Menyusun publikasi hasil pengawasan tahapan pendaftaran pasangan calon serta penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024;
   d) Menerima akun Silon dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Lampung Barat untuk disampaikan kepada Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Serta Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024;
   e) Mendampingi penggunaan Silon oleh anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan *a quo*; dan
   f) Mengkoordinasikan pengawasan terhadap *input* dan *upload d*ata hasil Pengawasan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Serta Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Barat pada Pemilihan Tahun 2024.

4. **Bagian Administrasi** bertugas untuk fasilitasi serta koordiasi

dukungan anggaran, sarana dan prasarana dan sumberdaya manusia dalam pelaksanaan pengawasan tahapan pendaftaran pasangan calon serta penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Barat pada Pemilihan Tahun 2024.

KETIGA : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Hibah Bawaslu Kabupaten Lampung Barat;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 21 Agustus 2024

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT
KETUA

NOVRI JONESTAMA, S.Sos, M.M.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung;
2. Yang bersangkutan;
3. Komisi Pemilihan Umum Lampung Barat
4. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Nomor : 97/HK.01.01/K.LA/08/2024
Tanggal : 21 Agustus 2024

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON SERTA PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LAMPUNG BARAT PADA PEMILIHAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	**PENANGGUNGJAWAB**		
1.	Novri Jonestama	Ketua Bawaslu Kabupaten Lampung Barat	Penanggung Jawab
2.	Tamam Mulhadi	Anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Barat	Penanggung Jawab
3.	Ardiansyah	Anggota BawasluKabupaten Lampung Barat	Penanggung Jawab
II	**KETUA**		
4.	Yulianto Nuzuli	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lampung Barat	Ketua
III	**SEKRETARIS**		
5.	Panji Asmara	Badan Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Lampung Barat	Sekretaris
VI	**ANGGOTA**		
7.	Veri Triono	Staff Bagian Pengawasan	Koordinator Pelaksana Konsolidasi Data dan Laporan Kabupaten/Kota;
8.	Kriswanto	Staff Bagian Pengawasan	Anggota, Menyiapkan dan Menghimpun Laporan Form A

9.	Harisman	Staff Bagian PPPS	Anggota, Operator Aplikasi Silon
10.	Kurniawansyah	Staff Bagian PPPS	Anggota, Analisa Potensi Pelanggaran
11.	Budi Santosa	Staff Bagian PPPS	Anggota, Analisa Potensi Sengketa
12.	Bambang Irawan	Staff Bagian Hukum	Anggota, Analisa Hukum
13.	Shintha Yunia Ulfa	Staff Bagian Pengawasan	Anggota, Publikasi
14.	M. Rian Praharanda	Staff Bagian Perencana	Anggota, Dukungan Fasilitasi
15.	Wati Rahayu	Staff Bagian Administrasi	Anggota, Dukungan Fasilitasi
16.	Rendy Rinaldy	Staff Bagian SDM dan Organisasi	Anggota, Dukungan Fasilitasi
17.	Fambo Nico Alpin	Staff Bagian SDM dan Organisasi	Anggota, Dukungan Fasilitasi
18.	Agus Safri	Staff Bagian SDM dan Organisasi	Anggota, Dukungan Fasilitasi
19.	M. Anggian	Staff Bagian SDM dan Organisasi	Anggota, Dukungan Fasilitasi
20.	Nur Ahmad Mundaris	Staff Bagian SDM dan Organisasi	Anggota, Dukungan Fasilitasi

Di tetapkan di Liwa

Pada tanggal 21 Agustus 2024

KETUA,



NOVRI JONESTAMA, S.Sos, M.M.